



Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum

Azwad Rachmat Hambali

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Koresponden, Email: aswadrachmat.hambali@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kemerdekaan hakim dan kemandirian kehakiman dalam konsep negara hukum. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, Hasil penelitian bahwa Kemerdekaan Hakim dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai penjelmaan konsep Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) beserta beberapa peraturan perundang undangan yang terkait seperti Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Mahkamah Agung, Undang Undang Komisi Yudisial serta ketetapan MPR yang merupakan rujukan dalam pelaksanaan Kemerdekaan Hakim, dan kemandirian personal, kemandirian substantive, kemandirian internal serta kemandirian institusi. Rekomendasi mewujudkan konsep Negara Hukum perlu ditata peraturan perundang undangan yang menjamin kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan.

Kata Kunci: Kemandirian; Kekuasaan; Hakim

ABSTRACT

The research objective is to analyze the independence of judges and the independence of the judiciary in the concept of a rule of law. The research method uses normative legal research. The results show that the independence of judges and the independence of the judicial power as the embodiment of the concept of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (amendments) along with several related laws and regulations such as the Law Judicial Power, the Law on the Supreme Court, the Judicial Commission Law and the MPR decrees which are references in the implementation of Judges' Independence, and personal independence, substantive independence, internal independence and institutional independence. Recommendations to embody the concept of a rule of law need to put in place laws and regulations that guarantee the independence of judges and independence of power.

Keywords: Independence; Power; Judge

PENDAHULUAN

Kemerdekaan Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi berdasarkan Pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Wantu, 2013). Independensi (kemandirian) diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun kekuasaan negara lain, juga bebas dari paksaan, rekomendasi dan segala macam hal lain baik dari ekstra yudisial maupun internal yudisial dalam menjatuhkan putusan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dikenal adanya 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu: (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Meliter, dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara (Permadi & Wisnaeni, 2020).

Pada awalnya empat lingkungan peradilan tersebut berpisah dan tidak menjadi satu. Secara organisasi, administrasi dan financial badan badan peradilan berada dibawah Departemen yang terkait (Peradilan Umum dan peradilan tata Usaha Negara) dibawah Departemen Kehakiman, Peradilan Agama dibawah Departemen Agama, Peradilan Meliter dibawah Departemen Pertahanan), sedangkan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi melakukan pengawasan maupun kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan putusan badan peradilan tersebut. Dengan perkataan lain terdapat dualisme pembinaan hakim, yaitu pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung dan Pembinaan administrasi oleh Departemen (eksekutif) yang bersangkutan. Pada perkembangannya kemudian, akhirnya muncul Undang Undang nomor 35 tahun 1999 yang merupakan implementasi dari Ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998, pemisahan tugas antara fungsi fungsi Yudikatif dan eksekutif, juga termuat dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatukan empat lingkungan peradilan diatas menjadi dibawa satu atap di Mahkamah Agung sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi dualism dalam pembinaan badan badan peradilan melainkan akan menjadi satu pembinaan dibawah kewenangan Mahkamah Agung, baik meliputi pembinaan teknis maupun administrative organisatoris dan finansial (Hartono, et.al, 2018).

Independensi Kekuasaan Kehakiman atau badan badan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah Rule of Law, sebagaimana pemikiran mengenai Negara Hukum moderen yang pernah dicetuskan dalam konfrensi oleh international Commission of Jurist di Bangkok pada tahun 1965. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (Wahid, 2016). Adapun aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern didalamnya disebutkan bahwa terdapat enam syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis berdasarkan Rule of Law, yaitu: (1) Perlindungan konstitusional, (2) Peradilan atau badan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, (3) Pemilihan umum yang bebas, (4) Kebebasan menyatakan pendapat, (5) Kebebasan berserikat /berorganisasi dan beroposisi, (6) Pendidikan kewarganegaraan (Huda, 2017).

Dalam syarat syarat tersebut independensi kekuasaan Kehakiman termasuk syarat dasar yang apabila tidak ada, maka kita tidak bisa berbicara lagi tentang Negara Hukum (Malik, 2010). Dengan penjelasan tersebut diatas, maka terlihat bahwa independensi Kekuasaan Kehakiman dijamin secara nasional maupun internasional dengan berbagai macam peraturan perundang undangan deklarasi maupun teraktat. Walaupun demikian independensi dan kemandirian tersebut tetap diikat dan dibatasi oleh rambu rambu tertentu. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum sering diterjemahkan *Rechtsstaats* atau *The Rule of Law*. Paham *Rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropah Kontinental. Paham

ini populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropah yang didominasi oleh absolutisme Raja. Paham ini antara lain dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *the rule of Law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System. Paham ini antara lain dikembangkan oleh Albert Venn Dicey (Hamzani, 2014).

Konsep negara hukum dengan istilah *Rechtsstaats* mencakup empat elemen yaitu perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan konsep negara hukum dengan istilah *The Rule of Law* mengandung tiga ciri pokok, yaitu *Supremacy of law*, *equality before the law* dan *Due process of law* (Usman, 2015). Ke-Empat elemen *Rechtsstaats* dan ketiga ciri dari *The Rule of Law* tersebut menandai ciri-ciri negara hukum modern dijamin sekarang. Bahkan oleh The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum tersebut ditambah satu lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak. Selain itu juga dirumuskan ciri-ciri pemerintahan demokratis di bawah *Welfare state* (negara kesejahteraan), yang meliputi (1) perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin (2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, (3) pemilihan umum yang bebas (4) kebebasan menyatakan pendapat, (5) kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi dan (6) pendidikan kewarganegaraan.

Secara yuridis formal penegasan negara hukum dalam konstitusi adalah merupakan rasionalitas hukum tertinggi dalam suatu negara. Dalam konteks ini negara hukum erat kaitannya dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara (Azhary, 2015). Daniel S. Lev. menjelaskan bahwa pada intinya konstitusionalisme adalah merupakan proses hukum. Sedangkan menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme diartikan serangkaian aktivitas yang diatur dan dilaksanakan demi kepentingan rakyat tetapi tunduk pada sederetan batasan yang berupaya untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diperlukan bagi pengelolaan negara tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang disertai tugas untuk melaksanakan pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa konstitusionalisme adalah sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam pengertian yang lebih luas menurut Soetandyo Wigjono ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbitilang kewenangan dan manapula yang apabila tidak demikian harus disebut sebagai kesewenang-wenangan.

Dengan mencermati ketentuan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan hasil amandemen serta perkembangan konsep negara hukum, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan peradilan (penyelenggaraan kekuasaan kehakiman) yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah seperti yang disebutkan pada Penjelasan pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Sebagai masyarakat hukum, lembaga peradilan diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat sehingga rasa keadilan dan kebenaran hukum berpihak pada yang benar. Namun harapan tersebut pada masa pemerintahan Orde Lama belum dapat diwujudkan karena pada masa tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964

telah diatur campur tangan presiden dalam peradilan, Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi menteri (pembantu Presiden) (Satyanegara, 2013). Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Undang-Undang Dasar 1945 telah dihapuskan oleh Undang-Undang yang lebih rendah. Pada awal masa orde baru praktek peradilan jaman orde lama tersebut telah dikoreksi yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Upaya pemurnian Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang antara lain disebutkan dalam pasal 2, yaitu "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung arti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Penegasan ini juga dulang kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan "Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh pengaruh lain.

Secara normatif kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak lain memang telah ditegaskan kembali, namun dalam prakteknya harapan tersebut juga belum dapat diwujudkan. Hal ini dapat dilihat dari putusan yang dikeluarkan cenderung mementingkan pihak yang mempunyai kedekatan khusus baik secara person maupun secara kelembagaan (Ahmad & Djanggih, 2017). Lembaga peradilan pada saat itu tetap dijadikan corong bagi kepentingan penguasa (pemerintah). Masyarakat hanya dijadikan obyek oleh penyelenggara negara sehingga masyarakat dibuat tunduk dan tidak bisa berbuat kritis terhadap pemerintah. sampai pada akhir masa pemerintahan orde baru proses demokrasi hukum belum berjalan sesuai dengan harapan. Lembaga peradilan sebagai lembaga kekuasaan negara yang mandiri mengalami kemadulatan, karena proses hukum yang dijalankan oleh lembaga peradilan banyak diintervensi pihak luar.

Pada masa reformasi rakyat menyimpan berbagai harapan bahwa proses demokrasi akan berjalan dengan lancar. Jika proses demokrasi berjalan lancar maka diharapkan keadilan hukum pun dapat terwujud. Kebebasan kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak hanya menyatukan pembinaan dan pengawasan tetapi juga dimaksudkan untuk memandirikan hakim dan lembaga Mahkamah Agung. seorang fungsionaris Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan lainnya harus dibebaskan dan dilpaskan dari segala intervensi dari pengaruh kekuasaan negara lainnya, dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh menundukkan diri pada visi dan kepentingan politik pemerintah.

Secara politik kekuasaan kehakiman harus didukung oleh pemisahan yang tegas antara lembaga legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini telah disyaratkan dalam ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998, yang menyatakan bahwa perlunya memisahkan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sehingga tercipta checks and balances dalam sistem politik. Pemisahan secara tegas harus diikuti dengan pemberian otonomi secara utuh kepada yudikatif baik yang berkaitan dengan kemandirian organisasi, administrasi, financial, yudisial review, supervise, konsultatif maupun substantive yang merupakan prinsip-prinsip universal dari kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Sebagai negara hukum Indonesia juga harus melaksanakan secara utuh dan konsekuen prinsip-prinsip universal dari kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, oleh karena itu segala peraturan perundang-undangan, kebijakan dan lembaga-lembaga yang

bertentangan dengan jiwa dan perinsip dari kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman harus direvisi dan diamandemen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Prinsip Universal Kemerdekaan Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum

Independensi yudisial menurut Lubet (Sugriyo, 2009: 21) mengandung nilai-nilai dasar: Fairness, Impartiality, dan Good faith. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar (fairness) tanpa mengaitkan dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang Hakim yang independen akan bersikap imparial, bebas “dari pengaruh yang tidak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar “. Seorang hakim yang independen memutus berdasar kejujuran (good faith) berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial. Dalam “The international Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence “1987 menyebutkan bahwa batasan-batasan dari kemerdekaan yudisial meliputi kemerdekaan personal, kemerdekaan substantive, kemerdekaan internal dan kemerdekaan kolektif (Hasan, Hipan & Djanggih, 2018).

Kemerdekaan internal mensyaratkan bahwa pengisian jabatan hakim termasuk pengangkatan, pemindahan, pemensiunan dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan dibawa keputusan eksekutif. Kemerdekaan substantive mensyaratkan seorang hakim harus memberi putusan sendiri atas dasar penalaran atau argumentasi hakim sendiri, bukan atas dasar penalaran orang lain. Kemerdekaan personal berarti seorang hakim harus mampu mengambil putusan tanpa campur tangan kolega atau atasannya. Kemerdekaan kolektif mengacu pada fakta bahwa suatu pengadilan adalah suatu badan atau lembaga yang tidak tergantung pada kekuasaan negara yang lain.

Dalam *article 10* dari *Universal declaration of Human Right* menyatakan “*Every one is entitled in full Equality to a Fair a Public hearing by an independent and impartial tribunal ,in the determination of his right and obligation and of any criminal charge against him*” yang artinya setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan kepadanya. sementara dalam “Beijing Statement of Principle of Independence the Lawsia regior of the Judiciary “28 Agustus 1997 menyatakan antara lain:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat.

2. Kemerdekaan hakim mensyaratkan bahwa hakim memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang undang dan terbebas dari pengaruh manapun baik langsung maupun tidak langsung ,hakim memiliki yurisdiksi ,langsung maupun tidak langsung atas isu yang memerlukan keadilan
3. Mempertahankan kemandirian kehakiman adalah sesuatu yang esensial untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsinya yang tepat dalam masyarakat yang bebas dan menghormati hukum. kemandirian tersebut harus dijamin oleh negara melalui konstitusi dan undang undang.

Harol See menyebutkan bahwa ada dua perspektif dalam memandang independence yudisial, Pertama, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk independensi dari cabang kekuasaan lainnya. Aspeknya termasuk organisatoris, administrative, personalia dan financial, Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum didalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus bebas dari pengaruh berbagai kepentingan. kemerdekaan yudisial sebagai kemerdekaan dari campur tangan pejabat pemerintahan. Selain itu terdapat konsepsi yang lebih luas yang memandang kemerdekaan yudisial dari kepentingan sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Namun demikian kemerdekaan yudisial bukabnlah tujuan itu sendiri melainkan alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari kemerdekaan yudisial adalah terwujudnya negara hukum dan melindungi kebebasan dan hak asasi. Manakala hakim berbicara kemerdekaan yudisial sebagai tujuan itu sendiri, maka akan mengakibatkan publik dan cabang kekuasaan yang lain berfikir bahwa peradilan sebagai superior terhadap setiap cabang kekuasaan lainnya, Oleh karena itu kemerdekaan yudisial tidak berarti kemerdekaan mutlak.

Peradilan tidak bebas dari semua pengaruh ,ia harus bebas dari yang tidak semestinya, misalnya kekuasaan kehakiman tidak bebas dari kritik , tetapi ia bebas dari kritik yang tidak jujur, intermediasi atau pembalasan Muchsin berpendapat bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dikategoikan menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut: (1) Independensi normative, yaitu independensi yang tidak diatur dalam peraturan perundang undangan sebagaimana dalam kekuasaan yang ada dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, (2) Independensi empiris (realita), yaitu independensi yang sesuai dengan kenyataan dalam praktik dilapangan yang mana hakim dapat menentukan sendiri putusannya tanpa ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun ([Fahmiron, 2016](#)). Dari kedua macam independensi tersebut dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan, sehingga terdapat beberapa bentuk independensi sebagai berikut: (1) secara normatif independen dan realitasnya juga independen, (2) Secara normatif tidak independen dan realitasnya juga tidak independen dan (3) secara normative independen akan tetapi realitasnya tidak independen.

Jimly assiddiqie (idem:2009 :30) menjelaskan bahwa terdapat tiga pengetahuan tentang independensi, yaitu (1) Structural Independence yaitu independensi kelembagan, dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain (2) Fuctional independence yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan (3) Financial Independence, yaitu dilihat dari kemandiriannya menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya ([Ramdani, 2020](#)).

B. Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum

Montesquieu dengan ajaran Trias Politicanya membagi kekuasaan pemerintahannya dalam tiga cabang, yaitu legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legeslatif adalah kekuasaan untuk membuat Undang Undang, kekuasaan eksekutif meliputi kewenangan menyelenggarakan Undang Undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang Undang. Masing masing kekuasaan tidak bertindak sewenang wenang karena kekuasaan yang satu diawasi oleh kekuasaan lainnya.

Indonesia tidak menganut ajaran Trias Politica dalam arti Separation of Power, akan tetapi menganut asas distribution of power. Hal ini ditunjukkan dari wewenang untuk membuat undang undang tidak monopoli legeslatif tetapi juga dimiliki oleh eksekutif (presiden), walaupun sebatas pada pengajuan Rancangan Undang Undang, namun demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka (bebas) yang diterapkan pada lembaga yudikatif di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam ajaran Trias Politica. Dalam kaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) amandemen ketiga Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan “. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan “bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh pengaruh lain, dengan kata lain bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal hal sebagaimana disebut dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun memiliki kemerdekaan yudisial tetapi dalam melaksanakan tugasnya hakim bertanggungjawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Artinya kebebasan yudisial tidak bersifat mutlak tetapi pada akhirnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat Indonesia.

Bagir Manan menyatakan bahwa kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hukum sebagai pelaksana kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain kemerdekaan dan kebebasan hakim berada pada fungsi yudisialnya yaitu menetapkan hukum dalam keadaan konkrit. Oleh Mahfud MD juga menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang undangan (Enggarani, 2019).

Kemandirian institusi Mahkamah Agung beserta jajaran tingkatan peradilan dalam kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Pasal 13 Undang Undang nomor 4 Tahun 2004 Juncto Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa organisasi administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada dibawah kekuasaan dan kewenangan masing masing mahkamah tersebut. Dengan ketentuan ini maka semua pegawai yang mengurus peradilan dibawa Departemen Hukum dan HAM serta semua PNS dilingkunghkan peradilan Meliter menjadi pegawai pada Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut menunjukkan perkembangan yang telah dimulai sejak Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang mengandung koreksi atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak merdeka pada masa Orde Baru, yakni Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 terutama pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa urusan organisasi, administrasi dan financial dari badan peradilan berada dibawa Departemen

Departemen. Pada masa Reformasi ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah berdasarkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 Tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang diantaranya mengagendakan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi fungsi yudisial dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan dengan cara mengalihkan organisasi administrasi dan dan financial kekuasaan kehakiman menjadi dibawa Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi. Pengalihan urusan tersebut dilakukan karena selama Orde Baru pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif telah h memberikan peluang bagi penguasa untuk melakukan intervensi kedalam proses peradilan serta menyuburkan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) maupun praktik negative pada proses peradilan. Akibatnya pengadilan sering berpihak kepada kepentingan penguasa dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Berkenan dengan kemandirian personal Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman ditunjukkan dari ketentuan Pasal 24 ayat 3 yang menyebutkan calon Hakim Agung diusulkan oleh komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim Agung oleh Presiden . Selain itu dalam Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 menegaskan bahwa untuk diangkat menjadi Hakim Agung ,seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut : (a) Warga negara Indonesia, (b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (c) berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum (d) berusia sekurang kurangnya 50 Tahun (e) sehat jasmani dan rohani dan (f) berpengalaman sekurang kurangnya 20 Tahun menjadi hakim termasuk sekurang kurangnya 3 tahun menjadi Hakim Tinggi, dan apabila dibutuhkan Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat selain ketentuan huruf a sampai dengan huruf e juga harus memenuhi syarat : (a) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang kurangnya 25 tahun (b) berijazah Magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum dan (c) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seiring dengan bergulirnya era Reformasi dalam kerangka mengembalikan tujuan ideal peradilan yaitu menciptakan keadilan sebagai implementasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia yang selama 32 tahun terkontaminasi oleh rezim Orde Baru perlu dilakukan pembenahan mulai dari pengadilan tingkat bawah sampai Mahkamah Agung. Sehubungan dengan upaya membangun kemerdekaan Hakim dan kemandirian kekuasaan kehakiman, mulai sejak Tahun 2000 proses pencalonan Hakim Agung sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum mengalami perubahan yang sangat besar dalam seleksi penerimaan Hakim Agung dibandingkan dengan proses sebelumnya ,dimana proses pencalonan hakim agung dilakukan melalui proses Fit and Proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang merupakan langkah baru dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) guna mendapatkan Hakim Agung yang bersih dan mempunyai integritas moral yang tinggi ,selain itu Fit and Proper Test ini juga dianggap sebagai proses yang lebih demokratis dengan adanya partisipasi dari masyarakat terutama dari kalangan pakar dan pemerhati hukum.

Terkait dengan kemandirian substansial kekuasaan kehakiman tampak pada kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini pada dasarnya adalah merupakan cerminan dari asas kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 (hasil amandemen) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat. Atas dasar ketentuan ini maka putusan hakim pada dasarnya harus mencerminkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat bukan hanya hak dari lembaga legeslatif yang secara institusional mencerminkan perwakilan rakyat, tetapi juga menjadi hak dan kewajiban yang dimiliki hakim melalui putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sisi lain dari rambu rambu kemandirian substansial adalah adanya integritas dan sifat transparansi dalam penyelenggaraan dan proses memberikan keadilan, hal mana harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan putusan badan peradilan serta akses public yang lebih mudah untuk mengetahui dan membahas putusan putusan badan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Wacana perlunya publikasi pendapat yang berbeda diantara hakim hakim didalam proses putusan perkara jika tidak ada kesepakatan yang bulat diantara mereka adalah merupakan langkah reformasi dibidang peradilan, sehingga melalui langkah ini independensi hakim sebagai penegak hukum dijamin dalam menyampaikan dan mempertahankan argumentasi yuridisnya masing masing.

Konsekuensi lebih lanjut dari adanya tanggung jawab tersebut adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku pada aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalah gunakan. Banyak bentuk dan mekanisme pengawasan yang dapat dilaksanakan dan salah satunya adalah kontrol atau pengawasan melalui media massa termasuk Pers. Dengan demikian kemandirian hakim tidaklah berada dalam ruang yang hampa melainkan dibatasi oleh rambu rambu pertanggungjawaban (akuntabilitas), integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan. Berkaitan dengan kemandirian substansial amandemen Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang keharusan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran, martabat serta perilaku hakim yang wewenangnya diberikan kepada Komisi Yudisial. Wewenang yang dimiliki oleh Komisioner Yudisial pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga akuntabilitas hakim kepada public. Disisi lain juga harus ada rambu rambu kewenangan Komisi Yudisial, agar tidak bersifat mengurangi kemerdekaan hakim dalam mengambil putusan. Kemandirian substansial ini juga terlihat dalam keharusan hakim untuk melaksanakan sidang pemeriksaan pengadilan secara terbuka untuk umum yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang Undang nomor. 4 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pelaksanaan pemeriksaan secara terbuka merupakan bagian dari transparansi dalam proses persidangan. Transparansi tersebut juga dalam kewajiban memuat pendapat hakim yang berbeda dalam setiap putusan yang tidak dapat mencapai mufakat bulat dalam sidang permusyawaratan. Namun demikian Transparansi ini tidak boleh mengurangi kemerdekaan hakim dalam mengambil putusan, sehingga rapat permusyawaratan untuk menentukan putusan bersifat rahasia agar terhindar dari pengaruh, tekanan atau intimidasi dari pihak lain.

Kemandirian internal Kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini ditunjukkan dari adanya ketentuan yang menegaskan bahwa Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama nama calon yang diajukan oleh DPR (pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004). Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden (Pasal 8 ayat 8), sedangkan Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden diantara hakim agung yang diajukan oleh ketua Mahkamah Agung. Ketentuan ini menunjukkan masih

adanya campur tangan dalam pengangkatan hakim agung dari kekuasaan lain yakni dari eksekutif atau Presiden. Namun demikian kemandirian internal mahkamah agung ini sejak amandemen Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami perbaikan. Hal ini tampak pada ketentuan bahwa calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial yang kedudukannya bersifat mandiri. Sifat kemandirian Komisi Yudisial ditunjukkan dari kewenangan komisi tersebut antara lain disebutkan bahwa “ Komisi Yudisial berwenang melakukan pendaftaran calon Hakim Agung ,melakukan seleksi terhadap calon hakim agung ,menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon Hakim agung ke DPR , selain itu Komisi Yudisial juga berwenang menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada Badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim ,melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.

Kemandirian internal juga tampak dari sistem rekrutmen yang bersifat terbuka. hal ini ditunjukkan dari ketentuan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung selain dari hakim karier juga dimungkinkan dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier misalnya berasal dari lingkungan para penegak hukum, yakni advokat, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 undang Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kemandirian internal Kekuasaan Kehakiman juga ditunjukkan dari sistem dan proses rekrutmen melalui sistem dan proses mutasi, promosi dan jenjang kepangkatan hakim diserahkan pada mekanisme internal di Mahkamah agung.

KESIMPULAN

1. Prinsip Universal kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam konsep Negara Hukum antara lain meliputi kemandirian personal, kemandirian substantive, kemandirian internal serta kemandirian institusi.
2. Kemerdekaan Hakim dan kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai penjelmaan konsep Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) beserta beberapa peraturan perundang undangan yang terkait seperti Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Mahkamah Agung, Undang Undang Komisi Yudisial serta ketetapan MPR yang merupakan rujukan dalam pelaksanaan Kemerdekaan Hakim, dan kemandirian personal, kemandirian substantive ,kemandirian internal serta kemandirian institusi.

SARAN

1. Untuk lebih memantapkan makna dan penjelmaan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman yang relevan dengan konsep negara hukum perlu dilakukan pengaturan perundang undangan yang lebih proporsional dan tidak melahirkan kewenangan yang tumpang tindih diantara lembaga lembaga penegak hukum.
2. Dalam upaya mewujudkan konsep Negara Hukum perlu ditata peraturan perundang undangan yang menjamin kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan
3. Kehakiman berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan berdasarkan ajaran Trias Politica dari John Locke.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Azhary, H. M. T. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Prenada Media.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82-90.
- Fahmiron, F. (2016). Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Litigasi*, 17(2), 3467-3515.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137-142.
- Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasan, N. K., Hipan, N., & Djanggih, H. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3), 141-154.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Malik, M. (2010). Kajian Konstitusional Independensi Dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. *Perspektif*, 15(4), 358-382.
- Permadi, R., & Wisnaeni, F. (2020). Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 399-415.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169-192.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434-468.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wahid, A. (2016). Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 671-692.
- Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 205-218.